



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 253/SK.II.A/PP/2012**

TENTANG

**TIM PENTERJEMAH UNTUK SK REKTOR ITB
NOMOR 098/SK/I1.B01/PP/2011 TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN KREDIT DAN ALIH KREDIT
BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, DAN
NOMOR 197/SK/I1.A/PP/2012 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMBARAN
(*JOINT DEGREE* DAN *DOUBLE DEGREE*) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DARI BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA INGGRIS**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan program pendidikan di ITB dapat dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain di dalam atau di luar negeri dalam bentuk program kembaran;

b. bahwa penyelenggaraan program kembaran dan program-program tersebut di atas berpotensi meningkatkan citra internasionalisasi serta membangun jejaring akademik yang lebih luas dan berkualitas bagi ITB;

c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b, di atas, maka perlu dibentuk Tim Penterjemah untuk SK-SK Rektor ITB di atas dan perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 44 tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB;

6. Keputusan Rekor ITB Nomor 265/SK/K01/PP/2010 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;

7. Keputusan Rektor ITB, Nomor 098/SK/I1.B01/PP/2011 tentang Pedoman Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;

8. Keputusan Rektor ITB, Nomor 197/SK/I1.A/PP/2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Kembaran (*Joint Degree* dan *Double Degree*) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PENTERJEMAH UNTUK SK REKTOR ITB NOMOR 098/SK/I1.B01/PP/2011 TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN KREDIT DAN ALIH KREDIT BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, DAN NOMOR 197/SK/I1.A/PP/2012 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMBARAN (*JOINT DEGREE* DAN *DOUBLE DEGREE*) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DARI BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA INGGRIS**

PERTAMA : Membentuk Tim Penerjemah Surat Keputusan (SK) REKTOR ITB sebagai berikut :

1. Nomor 098/SK/I1.B01/PP/2011 tentang Pedoman Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;

2. Nomor 197/SK/I1.A/PP/2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Kembaran (*Joint Degree* dan *Double Degree*) Institut Teknologi Bandung.

dengan susunan sebagai berikut :

Narasumber/Pengarah : - Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM)
- Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4)
Ketua : Dr.Ir. Asep Kurnia Permadi
Anggota : - Dr. Bambang Supriyanto, Dipl. of Ed. Tesol
- Ahmad Muchlis, Ph.D.
- Dr. Nia Kurniasih, M.Hum

KEDUA : Tugas Tim Penerjemah SK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan terjemahan kedalam bahasa Inggris atas SK berikut :

- (1) Keputusan Rektor ITB, Nomor : 098/SK/11.B01/PP/2011 tentang Pedoman Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung; dan
- (2) Keputusan Rektor ITB, Nomor : 197/SK/11.A/PP/2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Kembaran (*Joint Degree* dan *Double Degree*) Institut Teknologi Bandung.


2. Mengkomunikasikan hasil terjemahan kedua SK tersebut kepada para Wakil Dekan Bidang Akademik.

KETIGA : Koordinasi pelaksanaan tugas Tim Penerjemah SK tersebut dilakukan oleh Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4).

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Nopember 2012
REKTOR/ Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 196102011987031001

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua satuan Pengawas Internal;
5. Para Kepala Lembaga dan Para Direktur;
6. Para Kepala UPT dan Kepala USDI;
7. Yang bersangkutan